



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1419, 2018

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Pemeriksa.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan tugas jabatan Pemeriksa saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
8. Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat JFP adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh PNS di lingkungan BPK.

9. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
10. Pemeriksaan Investigatif adalah pemeriksaan yang meliputi kegiatan mendapatkan bukti dan pernyataan, penulisan laporan hasil pemeriksaan dan melaporkan tindak kecurangan (*fraud*) kepada Aparat Penegak Hukum, membantu dalam menghitung kerugian negara dan memberikan keterangan ahli di persidangan, membantu upaya pendeteksian dan pencegahan tindak kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) dan bersifat investigatif untuk mengungkapkan tindak kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak terkait, baik institusi maupun terhadap perorangan melalui proses yang jelas dan memiliki ketetapan secara hukum atas tindak kecurangan tersebut.
11. Penghitungan Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PKN adalah Pemeriksaan Investigatif yang dilakukan untuk menghitung nilai kerugian negara yang terjadi akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang bertujuan untuk menentukan ada atau tidak adanya indikasi kerugian negara, termasuk di dalamnya menghitung nilai kerugian.
12. Pemberian Keterangan Ahli merupakan proses pemberian keterangan oleh orang yang kompeten (ahli) untuk pemeriksaan yang dilakukan di hadapan penyidik atau hakim (proses di pengadilan) terkait kerugian negara/daerah yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara/daerah dan akan menjadi

salah satu alat bukti yang digunakan untuk meyakinkan hakim, selain Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Penghitungan Kerugian Negara/Daerah.

13. Rencana Kegiatan Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen yang memuat rencana pemeriksaan yang meliputi urutan pengelompokan tema pemeriksaan, waktu, kebutuhan Pemeriksa, anggaran, dan infrastruktur lainnya.
14. Program Kerja Perorangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah merupakan alokasi kegiatan pemeriksaan yang akan dilaksanakan berdasarkan Program Pemeriksaan.
15. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan oleh Pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan, mulai tahap perencanaan pemeriksaan sampai dengan tahap pelaporan pemeriksaan.
16. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang selanjutnya disingkat IHPS adalah dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester.
17. Bahan Pendapat BPK adalah bahan yang digunakan untuk merumuskan pendapat BPK yang merupakan pernyataan sikap, pertimbangan, dan/atau hasil konsultasi yang disampaikan kepada pihak yang meminta dan/atau menerima pendapat terkait atas suatu masalah atau kebijakan tertentu sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK terkait pengelolaan keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bahan Penjelasan BPK adalah bahan yang digunakan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan BPK kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan

Perwakilan Daerah.

19. Seminar di Bidang Pemeriksaan adalah bentuk pengajaran yang diberikan secara khusus untuk membahas suatu topik tertentu di bidang pemeriksaan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh suatu lembaga profesional atau organisasi komersial lainnya.
20. Lokakarya atau Workshop di Bidang Pemeriksaan adalah suatu acara atau pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang pemeriksaan yang bertujuan untuk membahas suatu masalah tertentu di bidang pemeriksaan, sekaligus mencari solusi atas permasalahan tersebut.
21. Sertifikasi Jabatan Pemeriksa adalah proses pengujian untuk menilai pemenuhan syarat kemampuan Pemeriksa untuk menduduki jabatan tertentu.
22. Surat Tanda Sertifikasi Jabatan yang selanjutnya disingkat STSJ adalah surat tanda lulus telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi jabatan Pemeriksa.
23. Penilaian Kinerja Pemeriksa adalah penilaian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa sesuai dengan sistem manajemen kinerja yang berlaku di lingkungan BPK.
24. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
25. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
26. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pemeriksa sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
27. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja

dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pemeriksa.

28. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pemeriksaan yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
29. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian pemeriksaan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
30. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemeriksa baik perorangan atau kelompok di bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan akuntan dan anggaran.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pemeriksa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pemeriksaan pada Badan Pemeriksa

Keuangan.

- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama;
 - b. Pemeriksa Ahli Muda/Muda;
 - c. Pemeriksa Ahli Madya/Madya; dan
 - d. Pemeriksa Ahli Utama/Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa yaitu melakukan kegiatan pemeriksaan yang meliputi perumusan perencanaan strategis pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan pemeriksaan, penguatan aspek hukum pemeriksaan, pemeriksaan dan *review* teknologi informasi, serta pengawasan/penjaminan mutu terhadap seluruh pelaksanaan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pemeriksaan investigatif; dan
 - d. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pemeriksaan dan memperoleh

- Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan
3. diklat prajabatan;
- b. pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi:
1. penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan (RKP);
 2. pemeriksaan;
 3. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);
 4. evaluasi pemeriksaan;
 5. pemantauan kerugian negara/daerah; dan
 6. penyusunan bahan perumusan pendapat BPK;
 7. perumusan rencana strategis pemeriksaan;
 8. evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
 9. penelitian dan pengembangan pemeriksaan;
 10. penguatan aspek hukum dalam pemeriksaan;
 11. pemeriksaan dan *review* teknologi informasi; dan
 12. pengawasan/penjaminan mutu seluruh pelaksanaan pemeriksaan;
- c. pemeriksaan investigatif, meliputi:
1. penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan (RKP);
 2. pemeriksaan investigatif;
 3. pemeriksaan investigatif untuk Penghitungan Kerugian Negara (PKN); dan
 4. pemberian keterangan ahli sebagai ahli/saksi fakta; dan
- d. pengembangan profesi, meliputi:
1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan;
 2. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, dan/atau peraturan di bidang pemeriksaan;
 3. penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pemeriksaan;
 4. bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannya/tutorial profesi; dan

5. kegiatan pengembangan kompetensi di bidang pemeriksaan.
- (4) unsur penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pengajar/instruktur/narasumber dan penyusunan modul dalam pendidikan dan pelatihan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pemeriksaan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi yang berkaitan dengan bidang pemeriksaan;
 - d. kepanitiaan pengembangan pemeriksaan dan/ atau kelembagaan;
 - e. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - f. perolehan tanda penghargaan/tanda jasa;
 - g. perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya;
 - h. penyusunan/pemutakhiran dan *review Database* Entitas Pemeriksaan (DEP);
 - i. penelaahan hasil pengaduan masyarakat;
 - j. pendamping konsultan dan/atau pimpinan, pejabat BPK terkait dengan pengembangan pemeriksaan dan/atau kelembagaan; dan
 - k. pembuatan laporan berkala satuan kerja.

BAB V

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
- a. Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
 1. melaksanakan administrasi untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
 2. mengumpulkan data untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;

3. melaksanakan administrasi untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
4. mengumpulkan data untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
5. melaksanakan administrasi untuk penyusunan RKP;
6. mengumpulkan data untuk penyusunan RKP;
7. melaksanakan administrasi untuk penyusunan Revisi RKP;
8. mengumpulkan data untuk penyusunan Revisi RKP;
9. melaksanakan administrasi penyusunan P2 AKN atau P2 Perwakilan;
10. menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas Pemeriksaan Pendahuluan;
11. melaksanakan tugas-tugas dalam Pemeriksaan Pendahuluan/Interim;
12. menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
13. melakukan review atas LHP terdahulu;
14. melakukan pembahasan atas Hasil Pengawasan Intern;
15. menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas Pemeriksaan Terinci;
16. melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
17. menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dalam Pemeriksaan Terinci;
18. menyiapkan bahan penyusunan IHPS;
19. melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP;
20. menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP;
21. melaksanakan administrasi dalam pemantauan TLHP;
22. menyiapkan bahan pemantauan TLHP;
23. melaksanakan pemantauan TLHP;

24. menyiapkan bahan pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
25. melaksanakan pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
26. melaksanakan administrasi untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
27. mengumpulkan data untuk penyusunan Tema Pemeriksaan;
28. melaksanakan administrasi untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
29. mengumpulkan data untuk penyusunan Proposal Pemeriksaan;
30. melaksanakan administrasi untuk penyusunan RKP;
31. mengumpulkan data untuk penyusunan RKP;
32. melaksanakan administrasi untuk penyusunan Revisi RKP;
33. mengumpulkan data untuk penyusunan Revisi RKP;
34. memperoleh informasi awal dari Pemberi Informasi;
35. menghimpun informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan;
36. mendokumentasikan dan mengadminis-
trasikan informasi awal;
37. melakukan pembahasan informasi awal;
38. meminta data pendukung kepada Pemberi Informasi;
39. memverifikasi data pendukung dari Pemberi Informasi;
40. melakukan analisis dan penelaahan atas informasi awal berdasarkan bukti yang diterima;
41. mengumpulkan petunjuk tambahan untuk melengkapi analisis awal;

42. melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
43. menyiapkan bahan untuk penyusunan simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal;
44. menyiapkan bahan pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada;
45. melakukan komunikasi dengan pihak eksternal terkait dengan perencanaan pemeriksaan bersama APH untuk join investigation seperti transportasi, akomodasi, jadwal kerja;
46. menyiapkan bahan penyusunan P2 Investigatif;
47. melakukan survei dan komunikasi dengan Ahli/Konsultan yang akan digunakan;
48. menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan Investigatif;
49. melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
50. menyusun KKP;
51. menyiapkan bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
52. mengikuti pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
53. mendokumentasikan pelaksanaan pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
54. melakukan diskusi dengan APH atas pendapat Ahli/Konsultan;
55. menyiapkan bahan penyusunan Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/ Alternatif;
56. menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
57. menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
58. melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP Investigatif;
59. menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP Investigatif;

60. melaksanakan administrasi untuk pendampingan kepada APH;
61. menyiapkan salinan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif yang diperlukan oleh APH;
62. melaksanakan administrasi dalam pemantauan penanganan penyampaian LHP Investigatif;
63. mengadministrasikan dan mendokumentasikan permintaan PKN;
64. melakukan telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
65. membuat daftar permintaan bukti tambahan dan mengecek bukti yang ada;
66. melakukan telaahan untuk menyimpulkan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
67. menyiapkan bahan penyusunan P2 PKN;
68. melakukan survei dan komunikasi dengan Ahli/Konsultan yang akan digunakan;
69. menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan PKN;
70. melakukan review atas LHP Investigatif Terdahulu;
71. melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
72. menyusun KKP;
73. menyiapkan bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
74. melakukan pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
75. mendokumentasikan pelaksanaan pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
76. melakukan diskusi dengan APH atas pendapat Ahli/Konsultan;
77. menyiapkan bahan penyusunan Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
78. menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Pihak Internal BPK;

79. menyiapkan data dan bahan untuk pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
 80. melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP PKN;
 81. menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP PKN;
 82. melaksanakan administrasi dalam pemantauan penanganan penyampaian LHP PKN;
 83. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
 84. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
 85. menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
 86. mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
 87. mengikuti pelaksanaan mootcourt/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 (lima) orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
 88. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
 89. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
 90. melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri; dan
 91. menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta;
- b. Pemeriksa Ahli Muda/Muda, meliputi:
1. menyusun Tema Pemeriksaan;
 2. menyusun Proposal Pemeriksaan;
 3. menyusun usulan RKP;
 4. menyusun usulan Revisi RKP;
 5. menyusun konsep P2 Pendahuluan;

6. menyusun konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan;
7. mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk tugas-tugas Pemeriksaan Pendahuluan;
8. memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan/Interim;
9. me-*review* KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
10. menyusun konsep Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
11. melakukan *review* atas hasil *review* dari Pemeriksa Ahli Pertama terhadap LHP terdahulu;
12. melakukan komunikasi dengan Tim Pemeriksaan terdahulu;
13. me-*review* hasil pembahasan atas Hasil Pengawasan Intern;
14. mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan Terinci;
15. memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
16. me-*review* KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Terinci;
17. menyiapkan konsep bahan penyusunan IHPS;
18. menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa, dan kebenaran matematis dalam konsep LHP;
19. menyusun konsep LHP sesuai unsur-unsur temuan seperti kondisi, kriteria, sebab dan akibat;
20. menyiapkan usulan konsep Rekomendasi BPK;
21. menyiapkan konsep Surat Keluar;
22. melaksanakan evaluasi laporan hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP;
23. melaksanakan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;
24. menyusun konsep laporan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;

25. membuat penilaian Pemeriksa Ahli Pertama atas pelaksanaan pemeriksaan;
26. memimpin pemantauan proses penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
27. menyusun konsep Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah;
28. menyiapkan bahan pendukung Perumusan Pendapat BPK yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan;
29. menyiapkan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian Negara;
30. menyusun Tema Pemeriksaan;
31. menyusun Proposal Pemeriksaan;
32. menyusun usulan RKP;
33. menyusun usulan Revisi RKP;
34. menyusun usulan pembentukan TPPI;
35. menyusun informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan;
36. menyusun konsep Laporan Pembahasan Informasi Awal;
37. memimpin proses analisis dan penelaahan atas informasi awal;
38. memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
39. menyusun konsep simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal (predikasi 4W + 1H atau 5W + 1H);
40. menyusun usulan Tim Pemeriksa;
41. menyusun hasil pengembangan hipotesis dari predikasi yang ada;
42. mengarahkan koordinasi dengan pihak eksternal terkait dengan perencanaan pemeriksaan bersama APH untuk join investigation seperti transportasi, akomodasi, jam kerja;

43. menyusun konsep P2 Investigatif;
44. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penggunaan Ahli/Konsultan;
45. mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan Investigatif;
46. memimpin pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
47. me-review KKP yang telah disusun oleh Pemeriksa Ahli Pertama;
48. menyusun materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;
49. memimpin proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
50. menyusun Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
51. menyusun Laporan Hasil Diskusi dengan APH atas Pendapat Ahli/Konsultan;
52. menyusun konsep Simpulan atas Hipotesa Awal;
53. menyusun konsep Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
54. menyusun bahan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
55. menyusun bahan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
56. menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa, dan kebenaran matematis dalam konsep LHP Investigatif;
57. menyusun konsep LHP Investigatif berdasarkan unsur pelaporan LHP Investigatif yaitu simpulan, informasi umum, serta uraian hasil pemeriksaan dan lampiran;
58. menyiapkan konsep surat keluar;
59. membuat penilaian Pemeriksa Ahli Pertama atas pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;

60. menyiapkan bahan pemaparan LHP Investigatif kepada APH;
61. melakukan komunikasi dengan APH untuk menginventarisir salinan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif yang diperlukan APH;
62. menyampaikan dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif kepada APH;
63. melakukan koordinasi dengan APH mengenai penanganan LHP Investigatif terkait tahap penyidikan;
64. membuat laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP Investigatif oleh APH;
65. menyusun usulan pembentukan TPPI;
66. menyusun konsep simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
67. menelaah dan meminta bukti tambahan kepada APH, apabila belum diperoleh kejelasan;
68. menyusun konsep simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
69. menyusun usulan Tim Pemeriksa;
70. menyusun konsep P2 PKN;
71. mengusulkan kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
72. mengesahkan PKP Pemeriksa Ahli Pertama untuk pelaksanaan tugas-tugas Pemeriksaan PKN;
73. melakukan komunikasi dengan Tim Terdahulu;
74. melakukan *review* atas hasil *review* Pemeriksa Ahli Pertama terhadap LHP Investigatif Terdahulu;
75. melaksanakan komunikasi dengan APH;
76. memimpin pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
77. *me-review* KKP yang telah disusun oleh Pemeriksa Ahli Pertama;
78. menyusun materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan;

79. memimpin proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
80. menyusun Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
81. menyusun Laporan Hasil Diskusi dengan APH atas Pendapat Ahli/Konsultan;
82. menyusun konsep Simpulan PKN;
83. menyusun konsep Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
84. menyusun bahan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
85. menyusun bahan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
86. menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa, dan kebenaran matematis dalam konsep LHP PKN;
87. menyusun konsep LHP PKN sesuai unsur-unsur temuan seperti simpulan, perbuatan melawan hukum yang terjadi, pihak-pihak terkait;
88. menyiapkan konsep surat keluar;
89. membuat penilaian Pemeriksa Ahli Pertama atas pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
90. melakukan koordinasi dengan APH mengenai penanganan LHP PKN terkait dengan tahapan persidangan dan putusan Pengadilan atas nilai kerugian Negara;
91. membuat laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP PKN oleh APH;
92. menyiapkan bahan pendukung pendapat BPK yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan;
93. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
94. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;

95. menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
96. mengikuti pelaksanaan *mootcourt*/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
97. mengikuti pelaksanaan *mootcourt*/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 (lima) orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
98. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
99. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
100. melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
101. menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta;
102. menyusun konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis;
103. menyusun konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis;
104. melakukan analisis untuk penyusunan Konsep Renstra BPK;
105. menyusun Konsep Renstra BPK;
106. melakukan analisis untuk penyusunan Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
107. menyusun Konsep Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
108. melakukan analisis untuk penyusunan Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
109. menyusun Konsep Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

110. melaksanakan pendampingan untuk fasilitasi penyusunan Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
111. melakukan analisis untuk penyusunan Konsep Rencana Implementasi Renstra;
112. menyusun konsep Rencana Implementasi Renstra;
113. melakukan analisis untuk penyusunan Konsep *Business Case* Fokus Pemeriksaan;
114. menyusun konsep *Business Case* Fokus Pemeriksaan;
115. melakukan analisis untuk penyusunan *Business Case* Inisiatif Strategis;
116. melaksanakan pendampingan penyusunan *Business Case* Inisiatif Strategis dengan satker;
117. melaksanakan pendampingan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Fokus Pemeriksaan dengan satker;
118. melaksanakan kegiatan Sentra Koordinasi Pengelolaan Fokus Pemeriksaan;
119. melaksanakan kegiatan Sentra Koordinasi Pengelolaan Inisiatif Strategis;
120. melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Fokus Pemeriksaan;
121. melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Inisiatif Strategis;
122. menyusun Konsep Manajemen Perubahan;
123. melaksanakan tugas pelaksanaan Manajemen Perubahan;
124. menyusun perbaikan dan revisi dokumen (Renstra/Rencana Implementasi Renstra/*Business Case* Fokus Pemeriksaan/*Business Case* Inisiatif Strategis/Kerangka Acuan Kerja Fokus Pemeriksaan);

125. menyusun konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
126. menyusun konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
127. menuangkan bahan evaluasi dalam konsep hasil evaluasi hasil pemeriksaan;
128. mengompilasi hasil evaluasi hasil pemeriksaan;
129. menyusun konsep laporan evaluasi hasil pemeriksaan;
130. menyusun konsep program penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS);
131. menyusun konsep laporan inventarisasi bahan IHPS dan memantau kelengkapan bahan IHPS;
132. memvalidasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan;
133. mengklasifikasikan hasil pemeriksaan berdasar jenis pemeriksaan dan tema/fokus pemeriksaan;
134. menyusun outline IHPS dengan memperhatikan tema dan fokus pemeriksaan serta kebijakan pemeriksaan BPK;
135. mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas rendah (Di bawah 10 data/ LHP);
136. mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sedang (Antara 11 – 50 data/ LHP);
137. mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi (Antara 51 – 100 data/ LHP);
138. mengompilasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/ LHP);
139. mengumpulkan, mengompilasi dan memvalidasi data pemantauan TLRHP;

140. mengumpulkan, mengompilasi dan memvalidasi data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
141. mengunduh salinan digital LHP dari SMP;
142. memastikan satker telah melakukan pengecekan sesuai matriks pengecekan salinan digital LHP;
143. mengompilasi dan memvalidasi salinan digital LHP;
144. menyusun daftar LHP sesuai outline IHPS;
145. menautkan (*linking*) salinan digital LHP dengan daftar LHP;
146. mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas rendah (sampai dengan 10 data/ LHP);
147. menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas rendah (sampai dengan 10 data/LHP);
148. mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas sedang (dari 11 sampai dengan 50 data/LHP);
149. menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas sedang (dari 11 sampai dengan 50 data/LHP);
150. mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas tinggi (dari 51 sampai dengan 100 data/LHP);
151. menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas tinggi (Antara 51 – 100 data/ LHP);
152. mengidentifikasi temuan signifikan per tema dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/LHP);
153. menyusun konsep awal IHPS dengan kompleksitas sangat tinggi (Di atas 100 data/ LHP);

154. menyiapkan bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPS;
155. mengumpulkan dan menyusun rekapitulasi masukan konsep final IHPS beserta tindak lanjutnya;
156. menyusun konsep final IHPS berdasar masukan;
157. membuat master salinan digital IHPS berisi IHPS, LHP, dan salinan digital Lampiran;
158. menyusun konsep program penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Lima Tahunan (IHPL);
159. menginventarisasi bahan IHPL;
160. merekapitulasi dan mengklasifikasikan tema IHPS;
161. menyusun outline IHPL;
162. mengompilasi dan memvalidasi bahan IHPL;
163. menyusun konsep awal IHPL berdasarkan kompilasi;
164. menyiapkan bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPL;
165. mengumpulkan dan menyusun rekapitulasi masukan konsep final IHPL beserta tindak lanjutnya;
166. menyusun konsep final IHPL berdasar masukan;
167. mengumpulkan bahan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP);
168. mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan TLRHP;
169. menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi pemantauan TLRHP;
170. mengumpulkan bahan, menganalisis,

- mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
171. mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
 172. menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
 173. mengumpulkan bahan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
 174. mengompilasi hasil analisis dan evaluasi data pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
 175. menyusun konsep laporan analisis dan evaluasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
 176. menganalisis usulan bahan pendapat (UBP) dari satker;
 177. menyusun jawaban terkait UBP ke satker;
 178. menyusun monitoring UBP;
 179. mengidentifikasi tema pendapat berdasar permintaan, prioritas UBP, atau hasil pemeriksaan;
 180. mengumpulkan data dan informasi serta melakukan telaahan terhadap ketentuan dan peraturan dalam penyusunan konsep bahan pendapat BPK;
 181. menyusun kerangka alur pikir pendapat BPK;
 182. menyusun konsep pendapat BPK;
 183. melakukan pembahasan konsep pendapat dengan narasumber;
 184. menyiapkan bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep pendapat BPK;

185. menginventarisir masukan, menyusun konsep final berdasar masukan dan menyusun konsep surat keluar;
186. mengecek kelengkapan data dan dokumen persyaratan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
187. mengecek kelengkapan data dan dokumen persyaratan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
188. menyiapkan konsep surat keluar dan Surat Tanda Terdaftar (STT) di BPK;
189. memutakhirkan data tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
190. menyusun konsep laporan pemutakhiran data tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
191. menyiapkan bahan dan menyusun konsep kebijakan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
192. menyusun konsep laporan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
193. menyiapkan bahan dan menyusun laporan evaluasi penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
194. menyusun konsep laporan evaluasi penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
195. menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan;
196. menyusun Revisi Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan;

197. merencanakan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
198. melaksanakan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
199. menyusun Laporan kegiatan penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
200. merencanakan pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan;
201. melaksanakan penyusunan perangkat lunak bidang pemeriksaan;
202. menyusun laporan kegiatan pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan;
203. merencanakan diseminasi perangkat lunak;
204. melaksanakan kegiatan diseminasi perangkat lunak;
205. menyusun laporan hasil diseminasi;
206. merencanakan evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan;
207. melaksanakan evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan;
208. menyusun laporan Pemantauan Keterterapan Perangkat Lunak;
209. melaksanakan asistensi/konsultasi Bidang Pemeriksaan;
210. mengelola artikel dalam Jurnal TAKEN;
211. menyusun Rencana Kerja Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
212. menyusun Tema Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
213. menyusun Proposal Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
214. menyusun Revisi Rencana Kerja Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;

215. menyusun Strategi Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
216. menyusun Program Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
217. menyusun Program Kerja Perorangan Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
218. menyusun *Legal Knowledge Management System* untuk Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
219. melaksanakan Legal Risk Assesment atas Pemeriksaan BPK;
220. menyusun simpulan awal Pengelolaan Informasi Awal Penyusunan Pendapat Hukum untuk Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
221. menyusun Pendapat Hukum dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pemeriksaan;
222. melaksanakan Pemeriksaan untuk Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah;
223. melaksanakan Pemberian Pertimbangan Hukum di Bidang Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
224. melaksanakan Pemeriksaan untuk Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
225. menyusun Kertas Kerja;
226. menyusun Laporan Hasil Konsultasi Hukum/Pendapat Hukum;
227. menyusun Surat Penyampaian Pendapat Hukum;
228. melaksanakan Pemutakhiran Database Pendapat Hukum;
229. menyusun Kompilasi Pendapat Hukum/ Kompilasi Informasi Hukum Pemeriksaan;
230. menyusun Laporan Pemeriksaan untuk Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah;

231. menyusun Laporan Penilaian/Penetapan Kasus Kerugian Negara/Daerah;
232. menyusun Laporan Pemeriksaan untuk Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
233. menyusun Laporan Pemberian Pertimbangan Hukum terkait Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah;
234. menyusun Laporan Pemberian Pertimbangan Hukum terkait Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
235. melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Pemberian Pendapat Hukum;
236. melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP);
237. melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut atas Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
238. melaksanakan Penerimaan Permintaan Bantuan Hukum;
239. melaksanakan pendampingan atas Pemberian Keterangan Ahli/Saksi;
240. melaksanakan Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara
241. menyusun laporan kronologi persidangan atau notulen pendampingan hukum atas pemberian keterangan ahli/saksi;
242. menyusun kompilasi pemberian bantuan hukum;
243. mengumpulkan Data dan Informasi Aset Teknologi Informasi (TI) terkait objek pemeriksaan;
244. melakukan penilaian risiko untuk menentukan ruang lingkup pemeriksaan TI;
245. menyusun kriteria pemeriksaan TI;

246. menyusun Ruang Lingkup (scoping) Pemeriksaan TI;
247. menyusun metodologi pengumpulan data TI;
248. merencanakan pengolahan dan analisis data TI;
249. melaksanakan pengolahan dan analisis data TI, serta menyusun simpulannya;
250. menyusun Tema *Review* dan Pemeriksaan Internal;
251. menyusun Proposal *Review* dan Pemeriksaan Internal;
252. menyusun Rencana Kegiatan *Review* dan Pemeriksaan Internal;
253. menyusun Revisi Rencana Kegiatan *Review* dan Pemeriksaan Internal;
254. menyusun Strategi *Review* dan Pemeriksaan Internal;
255. melaksanakan penerimaan informasi awal;
256. melaksanakan penelaahan informasi awal;
257. melakukan *Review* Pendahuluan (jika diperlukan);
258. menyusun Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
259. menyusun usulan Tim *Review* dan Pemeriksaan Internal;
260. menyusun Program *Review* dan Pemeriksaan Internal;
261. menyusun Program Kerja Perorangan (PKP) atas *Review* dan Pemeriksaan Internal;
262. melaksanakan *Review* dan Pemeriksaan Internal;
263. menyusun Kertas Kerja atas *Review* dan Pemeriksaan Internal;
264. menyusun konsep Laporan hasil *Review* dan Pemeriksaan Internal;
265. melaksanakan Evaluasi atas *Review* dan Pemeriksaan Internal;

266. melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil *Review* dan Pemeriksaan Internal;
 267. melaksanakan konsultasi melalui nota dinas atau surel (*E-mail*);
 268. melaksanakan konsultasi secara tatap muka (seperti sosialisasi, bimbingan teknis, dan *review ex-ante*);
 269. melaksanakan konsultasi melalui portal Itama;
 270. menyusun laporan evaluasi hasil konsultasi;
 271. mempersiapkan pemeriksaan atas kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan untuk pemberian penghargaan;
 272. melaksanakan pemeriksaan atas kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan untuk pemberian penghargaan; dan
 273. melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk pemberian penghargaan LHP terbaik; dan
- c. Pemeriksa Ahli Madya/Madya, meliputi:
1. mengusulkan Tema Pemeriksaan;
 2. mengusulkan Proposal Pemeriksaan;
 3. mengusulkan RKP;
 4. mengusulkan Revisi RKP;
 5. mengusulkan Strategi Pemeriksaan;
 6. *me-review* konsep P2 Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Muda;
 7. *me-review* konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Pemeriksa Ahli Muda;
 8. melakukan supervisi Pemeriksaan Pendahuluan/Interim;
 9. *me-review* KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang telah di-*review* oleh Pemeriksa Ahli Muda;
 10. *me-review* konsep Laporan Pemeriksaan Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Muda;
 11. mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;

12. *me-review* KKP Pemeriksa Ahli Pertama dalam Pemeriksaan Terinci yang telah di-*review* oleh Pemeriksa Ahli Muda;
13. *me-review* konsep bahan penyusunan IHPS dari Pemeriksa Ahli Muda;
14. analisis dan *review* konsep LHP;
15. *me-review* konsep LHP dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan;
16. *me-review* usulan konsep Rekomendasi BPK dari Pemeriksa Ahli Muda;
17. melakukan pembahasan atas usulan konsep Rekomendasi BPK;
18. membuat Surat Keluar;
19. menyusun konsep Pelaporan Informasi Rahasia;
20. menyusun laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP;
21. menyusun konsep laporan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;
22. menilai kinerja Pemeriksa Ahli Muda;
23. melakukan *review* silang (Antar-Pemeriksa Ahli Madya);
24. *me-review* konsep Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah;
25. mengompilasi dan menyusun Bahan Perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
26. mengompilasi hasil kajian dan menyusun Bahan Penjelasan kepada Pemerintah, Lembaga Perwakilan, dan Aparat Penegak Hukum tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugasnya;
27. mengusulkan Tema Pemeriksaan;
28. mengusulkan Proposal Pemeriksaan;
29. mengusulkan RKP;
30. mengusulkan Revisi RKP;
31. mengusulkan Strategi Pemeriksaan;
32. *me-review* usulan pembentukan TPPI;

33. *me-review* informasi awal dari berbagai sumber, yaitu: LHP, APH, DPR, media sosial, pengaduan masyarakat, pemberitaan, dan lain-lain;
34. *me-review* konsep Laporan Pembahasan Informasi Awal dari Pemeriksa Ahli Muda;
35. mengendalikan teknis proses analisis dan penelaahan atas informasi awal;
36. mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
37. *me-review* konsep simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal dari Pemeriksa Ahli Muda;
38. melakukan diskusi dengan Instansi berwenang (APH) dalam hal hasil penelaahan dapat memenuhi unsur 5W + 1 H;
39. *me-review* hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada dari Pemeriksa Ahli Muda;
40. *me-review* usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Muda;
41. *me-review* konsep P2 Investigatif dari Pemeriksa Ahli Muda;
42. *me-review* KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
43. mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
44. *me-review* KKP yang sudah *di-review* oleh Pemeriksa Ahli Muda;
45. *me-review* materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Muda;
46. mengendalikan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
47. *me-review* konsep Simpulan atas Hipotesa Awal dari Pemeriksa Ahli Muda;
48. *me-review* konsep Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Muda;
49. melakukan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;

50. melakukan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
51. menganalisis dan me-*review* konsep LHP Investigatif;
52. me-*review* konsep LHP Investigatif dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan;
53. me-*review* konsep surat keluar;
54. menilai kinerja Pemeriksa Ahli Muda;
55. melakukan *review* silang (Antar-Pemeriksa Ahli Madya);
56. melakukan pemaparan LHP Investigatif kepada APH;
57. mengusulkan penyampaian dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif;
58. me-*review* laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP investigatif oleh APH;
59. me-*review* usulan pembentukan TPPI;
60. me-*review* konsep simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana dari Pemeriksa Ahli Muda;
61. me-*review* hasil telaahan dari Pemeriksa Ahli Muda atas permintaan bukti tambahan kepada APH;
62. me-*review* konsep simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara dari Pemeriksa Ahli Muda;
63. me-*review* usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Muda;
64. me-*review* konsep P2 PKN dari Pemeriksa Ahli Muda;
65. me-*review* usulan kebutuhan Ahli/ Konsultan kepada APH;
66. mengendalikan teknis pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
67. me-*review* KKP yang sudah di-*review* oleh Pemeriksa Ahli Muda;

68. *me-review* materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Muda;
69. mengendalikan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
70. *me-review* konsep Simpulan PKN dari Pemeriksa Ahli Muda;
71. *me-review* konsep Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Muda;
72. melakukan pemaparan dengan Pihak Internal BPK;
73. melakukan pemaparan dengan Instansi yang Berwenang;
74. menganalisis dan *me-review* konsep LHP PKN;
75. *me-review* konsep LHP PKN dari segi unsur temuan dan kaidah bahasa pelaporan;
76. *me-review* konsep surat keluar;
77. menilai kinerja Pemeriksa Ahli Muda;
78. melakukan *review* silang (Antar-Pemeriksa Ahli Madya);
79. *me-review* laporan atas hasil pemantauan penanganan PKN oleh APH;
80. mengompilasi dan menyusun bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
81. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
82. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
83. menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
84. mengikuti pelaksanaan *mootcourt*/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
85. mengikuti pelaksanaan *mootcourt*/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 (lima) orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum,

- Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
86. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
 87. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
 88. melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri; dan
 89. menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta; dan
- d. Pemeriksa Ahli Utama/Utama, meliputi:
1. *me-review* Tema Pemeriksaan;
 2. *me-review* Proposal Pemeriksaan;
 3. *me-review* RKP;
 4. *me-review* Revisi RKP;
 5. *me-review* Strategi Pemeriksaan;
 6. *me-review* dan menyetujui P2 Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Madya;
 7. mengarahkan pengumpulan data dan informasi;
 8. *me-review* dan menyetujui P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Pemeriksa Ahli Madya;
 9. mengarahkan Pemeriksaan Pendahuluan/Interim;
 10. *me-review* dan menyetujui Laporan Pemeriksaan Pendahuluan dari Pemeriksa Ahli Madya;
 11. mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan Terinci;
 12. *me-review* konsep bahan penyusunan IHPS dari Pemeriksa Ahli Madya;
 13. *me-review* kesesuaian konsep LHP dengan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN);
 14. *me-review* dan menyetujui LHP;
 15. *me-review* usulan konsep Rekomendasi BPK;
 16. *me-review* konsep Pelaporan Informasi Rahasia;

17. *me-review* laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan Pemeriksaan KAP;
18. melaporkan indikasi Tindak Pidana Korupsi;
19. *me-review* dan menyetujui laporan penelaahan jawaban TLHP dari entitas yang diperiksa;
20. menilai kinerja Pemeriksa Ahli Madya;
21. melakukan *review* silang (Antar-Pemeriksa Ahli Utama);
22. *me-review* dan menyetujui Laporan Pemantauan Ganti Kerugian Negara/Daerah;
23. *me-review* Bahan Perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
24. *me-review* Bahan Penjelasan kepada Pemerintah, Lembaga Perwakilan, dan Aparat Penegak Hukum tentang hasil pemeriksaan dari Pemeriksa Ahli Madya pada lingkup tugasnya;
25. *me-review* Tema Pemeriksaan;
26. *me-review* Proposal Pemeriksaan;
27. *me-review* RKP;
28. *me-review* Revisi RKP;
29. *me-review* Strategi Pemeriksaan;
30. *me-review* dan menyetujui pembentukan TPPI;
31. *me-review* dan menyetujui Laporan Pembahasan Informasi Awal dari Pemeriksa Ahli Madya;
32. mengendalikan mutu proses analisis dan penelaahan atas informasi awal
33. mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan (jika diperlukan);
34. *me-review* dan menyetujui simpulan atas hasil analisis dan penelaahan informasi awal dari Pemeriksa Ahli Madya;
35. memberikan persetujuan untuk menyerahkan Laporan Penelaahan Informasi Awal kepada APH jika hasil prediksi dapat memenuhi unsur 5W + 1H;

36. memberikan persetujuan untuk dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan/ Pemeriksaan Investigatif;
37. *me-review* dan menyetujui hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada dari Pemeriksa Ahli Madya;
38. *me-review* dan menyetujui usulan Tim Pemeriksa dari Pemeriksa Ahli Madya;
39. *me-review* dan menyetujui P2 Investigatif dari Pemeriksa Ahli Madya;
40. *me-review* dan menyetujui KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
41. mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif;
42. *me-review* dan menyetujui materi/bahan yang akan digunakan Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Madya;
43. mengarahkan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
44. *me-review* dan menyetujui Simpulan atas Hipotesa Awal dari Pemeriksa Ahli Madya;
45. *me-review* dan menyetujui Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan dari Pemeriksa Ahli Madya;
46. *me-review* kesesuaian konsep LHP Investigatif dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
47. *me-review* dan menyetujui LHP Investigatif;
48. *me-review* dan menyetujui surat keluar;
49. menilai kinerja Pemeriksa Ahli Madya;
50. melakukan *review* silang (Antar-Pemeriksa Ahli Utama);
51. menyetujui penyampaian dokumen bukti Pemeriksaan Investigatif;
52. menyetujui laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP Investigatif oleh APH;
53. *me-review* dan menyetujui pembentukan TPPI;

54. melakukan permintaan pemaparan kasus dari APH dan bukti pendukung;
55. *me-review* dan menyetujui simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana dari Pemeriksa Ahli Madya;
56. menyampaikan simpulan hasil telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana kepada Ketua BPK;
57. *me-review* dan menyetujui simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara dari Pemeriksa Ahli Madya;
58. menyampaikan simpulan hasil telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara kepada Ketua BPK;
59. *me-review* dan menyetujui usulan Tim dari Pemeriksa Ahli Madya;
60. *me-review* dan menyetujui P2 PKN dari Pemeriksa Ahli Madya;
61. *me-review* dan menyetujui usulan kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
62. mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
63. mengendalikan mutu pelaksanaan Pemeriksaan PKN;
64. *me-review* dan menyetujui materi/bahan yang akan digunakan oleh Ahli/Konsultan dari Pemeriksa Ahli Madya;
65. mengarahkan proses pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
66. *me-review* dan menyetujui Simpulan PKN dari Pemeriksa Ahli Madya;
67. *me-review* dan menyetujui Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif dari Pemeriksa Ahli Madya;
68. *me-review* kesesuaian konsep LHP PKN dengan SPKN;

69. *me-review* dan menyetujui LHP PKN;
 70. *me-review* dan menyetujui surat keluar;
 71. menilai kinerja Pemeriksa Ahli Madya;
 72. melakukan *review* silang (Antar-Pemeriksa Ahli Utama);
 73. menyetujui laporan atas hasil pemantauan penanganan LHP PKN oleh APH;
 74. *me-review* bahan perumusan Pendapat BPK pada lingkup tugasnya;
 75. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta kepada Penyidik (di BAP);
 76. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
 77. menyiapkan data dan dokumen administratif yang dibutuhkan untuk pemberian keterangan Ahli/Saksi Fakta;
 78. mengikuti pelaksanaan *mootcourt*/peradilan semu sebagai Ahli/Saksi Fakta;
 79. mengikuti pelaksanaan *mootcourt*/peradilan semu yang diikuti minimal oleh 5 orang sebagai Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, dan Saksi;
 80. melakukan komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
 81. memberikan keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri;
 82. melakukan pendampingan Ahli/Saksi Fakta dalam memberikan keterangan di Pengadilan Tipidkor/Pengadilan Negeri; dan
 83. menyusun Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta.
- (2) Pemeriksa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

- (3) Pemeriksa yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan unsur penunjang diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

- (1) Hasil kerja tugas jabatan bagi Pemeriksa dalam Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
 1. Tema Pemeriksaan;
 2. Tema Pemeriksaan;
 3. Proposal Pemeriksaan;
 4. Proposal Pemeriksaan;
 5. RKP;
 6. RKP;
 7. Revisi RKP;
 8. Revisi RKP;
 9. P2;
 10. PKP Pendahuluan;
 11. Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan;
 12. KKP Pendahuluan;
 13. *Review* LHP Terdahulu;
 14. Hasil Pembahasan Pengawasan Intern;
 15. PKP Pemeriksaan Terinci;
 16. Pemeriksaan sesuai P2;
 17. KKP Pemeriksaan Terinci;
 18. Konsep Bahan Penyusunan IHPS;

19. LHP;
20. LHP;
21. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
22. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
23. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
24. Laporan Pemantauan Kerugian Negara/ Daerah;
25. Laporan Pemantauan Kerugian Negara/ Daerah;
26. Tema Pemeriksaan;
27. Tema Pemeriksaan;
28. Proposal Pemeriksaan;
29. Proposal Pemeriksaan;
30. RKP;
31. RKP;
32. Revisi RKP;
33. Revisi RKP;
34. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
35. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
36. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
37. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
38. Informasi Awal yang telah diverifikasi;
39. Informasi Awal yang telah diverifikasi;
40. Informasi Awal yang telah ditelaah;
41. Informasi Awal yang telah ditelaah;
42. Laporan hasil perencanaan pemeriksaan;
43. Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;
44. Hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada;
45. Konsep Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif;
46. P2 Investigatif;
47. KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
48. PKP Investigatif;

49. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
50. KKP Investigatif;
51. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
52. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
53. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
54. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
55. Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
56. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
57. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
58. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
59. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
60. Pendampingan kepada APH;
61. Pendampingan kepada APH;
62. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
63. Permintaan PKN dari APH terdokumentasikan dengan baik;
64. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
65. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
66. Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara;
67. P2 PKN;
68. Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
69. PKP PKN;
70. Hasil *Review* LHP Investigatif Terdahulu;
71. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
72. KKP PKN;
73. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;

74. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
 75. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
 76. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
 77. Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/ Alternatif;
 78. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
 79. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
 80. LHP PKN;
 81. LHP PKN;
 82. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH;
 83. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Ahli/Saksi Fakta;
 84. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
 85. Laporan penyiapan bahan pemberian keterangan ahli/saksi fakta;
 86. Laporan partisipasi *mootcourt* sebagai Ahli/ Saksi Fakta;
 87. Laporan partisipasi *mootcourt*;
 88. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
 89. Laporan pemberian keterangan sebagai Ahli/ Saksi Fakta;
 90. Laporan pendampingan Ahli/ Saksi Fakta; dan
 91. Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta;
- b. Pemeriksa Ahli Muda/Muda, meliputi:
1. Tema Pemeriksaan;
 2. Proposal Pemeriksaan;
 3. RKP;
 4. Revisi RKP;
 5. P2 Pendahuluan;
 6. P2;

7. PKP Pendahuluan;
8. Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan;
9. KKP Pendahuluan;
10. Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
11. *Review* LHP Terdahulu;
12. Laporan hasil komunikasi dengan Tim Pemeriksaan Terdahulu;
13. Hasil Pembahasan Pengawasan Intern;
14. PKP Pemeriksaan Terinci;
15. Pemeriksaan sesuai P2;
16. KKP Pemeriksaan Terinci;
17. Konsep Bahan Penyusunan IHPS;
18. LHP;
19. LHP;
20. Konsep Rekomendasi BPK;
21. Konsep Rekomendasi BPK;
22. Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP;
23. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
24. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
25. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
26. Laporan Pemantauan Kerugian Negara/ Daerah;
27. Laporan Pemantauan Kerugian Negara/ Daerah;
28. Bahan Perumusan Pendapat BPK;
29. Tema Pemeriksaan;
30. Proposal Pemeriksaan;
31. RKP;
32. Revisi RKP;
33. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
34. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
35. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
36. Informasi Awal yang telah ditelaah;
37. Laporan hasil perencanaan pemeriksaan;
38. Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan

- Penelaahan Informasi Awal;
39. Usulan Tim Pemeriksa;
 40. Hasil pengembangan hipotesis dari prediksi yang ada;
 41. Konsep Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif;
 42. P2 Investigatif;
 43. KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
 44. PKP Investigatif;
 45. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
 46. KKP Investigatif;
 47. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
 48. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
 49. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
 50. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
 51. Simpulan atas Hipotesa Awal;
 52. Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
 53. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
 54. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
 55. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
 56. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
 57. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
 58. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
 59. Pendampingan kepada APH;
 60. Pendampingan kepada APH;
 61. Pendampingan kepada APH;
 62. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
 63. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
 64. TPPI;
 65. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;

66. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
67. Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian negara;
68. Konsep Surat Tugas PKN;
69. P2 PKN;
70. Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
71. PKP PKN;
72. Hasil Review LHP Investigatif Terdahulu;
73. Hasil Review LHP Investigatif Terdahulu;
74. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
75. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
76. KKP PKN;
77. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
78. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
79. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
80. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
81. Simpulan PKN;
82. Prosedur Pemeriksaan PKN Tambahan/Alternatif;
83. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
84. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
85. LHP PKN;
86. LHP PKN;
87. LHP PKN;
88. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
89. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH;
90. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP PKN oleh APH;
91. Bahan Perumusan Pendapat BPK;

92. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Ahli/Saksi Fakta;
93. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
94. Laporan penyiapan bahan pemberian keterangan ahli/saksi fakta;
95. Laporan partisipasi *mootcourt* sebagai Ahli/Saksi Fakta;
96. Laporan partisipasi *mootcourt*;
97. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum;
98. Laporan pemberian keterangan sebagai Ahli/Saksi Fakta;
99. Laporan pendampingan Ahli/ Saksi Fakta;
100. Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli/Saksi Fakta;
101. Konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis;
102. Konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang perencanaan strategis;
103. Laporan Hasil Analisis Renstra BPK;
104. Konsep Renstra BPK;
105. Laporan Hasil Analisis Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
106. Konsep Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
107. Laporan Hasil Analisis Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
108. Konsep Renstra Satker Eselon Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
109. Konsep Renstra Satker Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

110. Laporan Hasil Analisis Rencana Implementasi Renstra;
111. Konsep Rencana Implementasi Renstra;
112. Laporan Hasil Analisis *Business Case* Fokus Pemeriksaan;
113. Konsep *Business Case* Fokus Pemeriksaan;
114. Konsep *Business Case* Inisiatif Strategis;
115. Laporan Pendampingan Penyusunan *Business Case* Inisiatif Strategis;
116. Konsep KAK Fokus Pemeriksaan;
117. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Sentra Koordinasi Pengelolaan Fokus Pemeriksaan;
118. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Sentra Koordinasi Pengelolaan IS;
119. Laporan Pokja Pengelolaan Fokus Pemeriksaan;
120. Laporan Implementasi Renstra;
121. Konsep Manajemen Perubahan (termasuk komunikasi strategi);
122. Konsep Laporan Pelaksanaan Manajemen Perubahan;
123. Hasil revisi dokumen perencanaan;
124. Konsep Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
125. Konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan bidang evaluasi dan pelaporan pemeriksaan;
126. Konsep Hasil Evaluasi/ Matriks Evaluasi per LHP/ Lampiran Nota Dinas per LHP;
127. Kompilasi Evaluasi Hasil Pemeriksaan;
128. Konsep Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan;
129. Konsep Program IHPS;
130. Konsep Laporan Inventarisasi Bahan IHPS yang dilengkapi Daftar Monitoring;
131. Matriks Temuan Hasil Validasi dan Pembahasan, serta Hasil Analisis dan Evaluasi;
132. Daftar LHP per jenis dan per tema pemeriksaan;
133. Konsep Outline IHPS;

134. Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas rendah;
135. Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sedang;
136. Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi;
137. Hasil kompilasi dan validasi hasil pemeriksaan dengan kompleksitas sangat tinggi;
138. Kompilasi TLRHP;
139. Kompilasi penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah;
140. Daftar salinan digital LHP;
141. Matrik Cek salinan digital LHP;
142. Kompilasi salinan digital LHP;
143. Daftar LHP;
144. LHP link;
145. Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas rendah;
146. Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas rendah;
147. Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas sedang;
148. Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas sedang;
149. Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas tinggi;
150. Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas tinggi;
151. Matriks Temuan Signifikan dengan kompleksitas sangat tinggi;
152. Narasi Konsep Awal IHPS dengan kompleksitas sangat tinggi;
153. Konsep Bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPS;
154. Matriks Masukan Konsep Final IHPS;

155. Konsep Final IHPS Per-Tema berdasar masukan;
156. Master IHPS dalam Flashdisk;
157. Konsep Program IHPL;
158. Laporan hasil inventarisasi bahan IHPL;
159. Laporan Hasil rekapitulasi tema IHPS;
160. Outline IHPL;
161. Hasil Kompilasi dan Validasi bahan IHPL;
162. Konsep awal IHPL;
163. Bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep awal IHPL;
164. Matriks Masukan konsep final IHPL;
165. Konsep Final IHPL Berdasar Masukan;
166. Bahan dan Konsep Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan TLRHP;
167. Kompilasi Hasil Analisis dan Evaluasi pemantauan TLRHP;
168. Konsep laporan pemantauan TLRHP;
169. Bahan dan Konsep Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
170. Kompilasi Hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
171. Konsep Laporan Evaluasi terhadap Rekomendasi yang Berlarut-Larut dan Belum Ditindaklanjuti;
172. Bahan dan Konsep Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah;
173. Kompilasi Hasil Analisis dan Evaluasi Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah;
174. Konsep Laporan Evaluasi Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah;
175. Hasil Analisis UBP;
176. Konsep Nota Dinas jawaban UBP;

177. Monitoring UBP;
178. Usulan Tema Pendapat BPK;
179. Hasil Telaahan Bahan Pendapat BPK;
180. Kerangka Alur pikir Pendapat BPK;
181. Konsep Pendapat BPK;
182. Konsep Pendapat Hasil Pembahasan;
183. Bahan Forum Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Sidang BPK terkait konsep pendapat BPK;
184. Konsep Final Pendapat BPK Berdasar Masukan;
185. Daftar Kelengkapan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
186. Konsep Surat dan STT;
187. Daftar Kelengkapan, Surat Konfirmasi, Hasil Rekonsiliasi tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
188. Konsep laporan pemutakhiran tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa terdaftar di BPK;
189. Bahan dan Konsep Kebijakan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
190. Konsep Laporan penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
191. Bahan Evaluasi (Kuesioner, FGD) terkait penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
192. Konsep Laporan Evaluasi penggunaan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
193. Konsep Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan;
194. Konsep Revisi Rencana Kegiatan Tahunan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perangkat Lunak Pemeriksaan;

195. Laporan kegiatan perencanaan terkait penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
196. Konsep Kajian Hasil Penelitian Bidang Pemeriksaan;
197. Laporan kegiatan keseluruhan terkait penyusunan kajian hasil penelitian bidang pemeriksaan;
198. Laporan kegiatan perencanaan pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan;
199. Konsep Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan;
200. Laporan kegiatan keseluruhan terkait pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak bidang pemeriksaan;
201. Laporan kegiatan perencanaan terkait diseminasi perangkat lunak;
202. Materi diseminasi perangkat lunak;
203. Laporan hasil diseminasi perangkat lunak;
204. Laporan kegiatan perencanaan terkait evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan;
205. Materi/ instrumen terkait evaluasi/ pemantauan/ monitoring penerapan perangkat lunak pemeriksaan;
206. Laporan hasil pemantauan keterterapan perangkat lunak;
207. Laporan Asistensi/Konsultasi bidang pemeriksaan;
208. Laporan pengelolaan artikel dalam Jurnal TAKEN;
209. Rencana Kerja Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
210. Tema Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
211. Proposal Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;

212. Revisi Rencana Kerja Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
213. Strategi Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
214. Program Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
215. PKP Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan;
216. Laporan *Legal Knowledge Management System*;
217. Laporan *Assesment* atas Risiko Hukum;
218. Simpulan Awal;
219. Pendapat Hukum dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pemeriksaan;
220. Pertimbangan Hukum atas Penilaian/ Penetapan Kasus Kerugian Negara/ Daerah;
221. Pertimbangan Hukum di Bidang Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
222. Pertimbangan Hukum atas Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
223. Kertas Kerja;
224. Laporan Hasil Konsultasi Hukum/Pendapat Hukum;
225. Konsep Surat Penyampaian Pendapat Hukum;
226. *Database* Pendapat Hukum;
227. Kompilasi Pendapat Hukum/ Kompilasi Informasi Hukum Pemeriksaan;
228. Laporan pemeriksaan untuk Penilaian/ Penetapan Kasus Kerugian Negara/ Daerah;
229. Laporan Penilaian/ Penetapan Kasus Kerugian Negara/ Daerah;
230. Laporan pemeriksaan untuk Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
231. Pertimbangan Hukum terkait Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah;
232. Pertimbangan Hukum terkait Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;

233. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Pemberian Pendapat Hukum;
234. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Sidang MTP;
235. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Pemberian Rekomendasi Penghapusan Kerugian Negara/Daerah;
236. Laporan/Kajian Penerimaan Permintaan Bantuan Hukum;
237. Laporan Pendampingan atas Pemberian Keterangan Ahli/Saksi;
238. Laporan/Kajian Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara;
239. Laporan kegiatan bantuan hukum;
240. Kompilasi Pemberian Bantuan Hukum;
241. Laporan pengumpulan data TI;
242. Laporan penilaian risiko;
243. Laporan pemetaan kriteria yang relevan dengan pemeriksaan TI;
244. Laporan penentuan ruang lingkup yang relevan dengan pemeriksaan TI;
245. Laporan pengembangan metodologi pemeriksaan TI;
246. Rencana pengolahan data TI;
247. Laporan simpulan hasil analisis data TI;
248. Tema *Review* dan Pemeriksaan Internal;
249. Proposal *Review* dan Pemeriksaan Internal;
250. Rencana Kegiatan *Review* dan Pemeriksaan Internal;
251. Revisi Rencana Kegiatan *Review* dan Pemeriksaan Internal;
252. Strategi *Review* dan Pemeriksaan Internal;
253. Laporan penerimaan informasi awal;
254. Laporan Penelaahan Informasi Awal;
255. Laporan Perencanaan *Review*;
256. Simpulan atas Hasil Analisis dan Penelaahan Informasi Awal;

257. Usulan Tim *Review* dan Pemeriksaan Internal;
 258. Program *Review* dan Pemeriksaan Internal;
 259. PKP atas *Review* dan Pemeriksaan Internal;
 260. *Review* dan Pemeriksaan Internal dilaksanakan sesuai program;
 261. Kertas Kerja atas *Review* dan Pemeriksaan Internal;
 262. Laporan Hasil *Review* dan Pemeriksaan Internal;
 263. Laporan evaluasi atas *Review* dan Pemeriksaan Internal;
 264. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil *Review* dan Pemeriksaan Internal;
 265. Laporan Konsultasi Melalui Nota Dinas atau Surel (*E-mail*);
 266. Laporan Konsultasi Secara Tatap Muka;
 267. Laporan Konsultasi Melalui Portal Itama;
 268. Laporan Evaluasi Hasil Konsultasi;
 269. Laporan persiapan pemeriksaan untuk pemberian penghargaan;
 270. Laporan hasil pemeriksaan untuk pemberian penghargaan; dan
 271. Laporan hasil FGD untuk pemberian penghargaan LHP terbaik;
- c. Pemeriksa Ahli Madya/Madya, meliputi:
1. Tema Pemeriksaan;
 2. Proposal Pemeriksaan;
 3. RKP;
 4. Revisi RKP;
 5. Strategi Pemeriksaan;
 6. P2 Pendahuluan;
 7. P2;
 8. Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan;
 9. KKP Pendahuluan;
 10. Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
 11. Pemeriksaan sesuai P2;
 12. KKP Pemeriksaan Terinci;

13. Konsep Bahan Penyusunan IHPS;
14. LHP;
15. LHP;
16. Konsep Rekomendasi BPK;
17. Konsep Rekomendasi BPK;
18. Konsep Rekomendasi BPK;
19. Laporan Informasi Rahasia;
20. Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP;
21. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
22. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
23. Hasil *Review* Silang;
24. Laporan Pemantauan Kerugian Negara/
Daerah;
25. Bahan Perumusan Pendapat BPK;
26. Bahan Penjelasan BPK;
27. Tema Pemeriksaan;
28. Proposal Pemeriksaan;
29. RKP;
30. Revisi RKP;
31. Strategi Pemeriksaan;
32. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
33. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
34. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
35. Informasi Awal yang telah ditelaah;
36. Laporan hasil perencanaan pemeriksaan;
37. Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan
Penelaahan Informasi Awal;
38. Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan
Penelaahan Informasi Awal;
39. Hasil pengembangan hipotesis dari prediksi
yang ada;
40. Konsep Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif;
41. P2 Investigatif;
42. KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
43. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
44. KKP Investigatif;

45. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
46. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
47. Simpulan atas Hipotesa Awal;
48. Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
49. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
50. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
51. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
52. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
53. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
54. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
55. Hasil *Review* Silang;
56. Pendampingan kepada APH;
57. Pendampingan kepada APH;
58. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
59. TPPI;
60. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
61. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
62. Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
63. Konsep Surat Tugas PKN;
64. P2 PKN;
65. Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
66. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
67. KKP PKN;
68. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
69. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
70. Simpulan PKN;

71. Prosedur Pemeriksaan PKN
Tambahan/Alternatif;
 72. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
 73. Bahan Pemaparan dan Notulen Pemaparan;
 74. LHP PKN;
 75. LHP PKN;
 76. LHP PKN;
 77. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
 78. Hasil *Review* Silang;
 79. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP
PKN oleh APH;
 80. Bahan Perumusan Pendapat BPK;
 81. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai
Ahli/Saksi Fakta;
 82. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa
Penuntut Umum;
 83. Laporan penyiapan bahan pemberian
keterangan ahli/saksi fakta;
 84. Laporan partisipasi *mootcourt* sebagai
Ahli/Saksi Fakta;
 85. Laporan partisipasi *mootcourt*;
 86. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa
Penuntut Umum;
 87. Laporan pemberian keterangan sebagai Ahli/
Saksi Fakta;
 88. Laporan pendampingan Ahli/Saksi Fakta; dan
 89. Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan
Ahli/Saksi Fakta; dan
- d. Pemeriksa Ahli Utama/Utama, meliputi:
1. Tema Pemeriksaan;
 2. Proposal Pemeriksaan;
 3. RKP;
 4. Revisi RKP;
 5. Strategi Pemeriksaan;
 6. P2 Pendahuluan;
 7. P2 Pendahuluan;
 8. P2;

9. Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan;
10. Laporan Pemeriksaan Pendahuluan;
11. Pemeriksaan sesuai P2;
12. Konsep Bahan Penyusunan IHPS;
13. LHP;
14. LHP;
15. Konsep Rekomendasi BPK;
16. Laporan Informasi Rahasia;
17. Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP;
18. Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan KAP;
19. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
20. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
21. Hasil *Review* Silang;
22. Laporan Pemantauan Kerugian Negara/
Daerah;
23. Bahan Perumusan Pendapat BPK;
24. Bahan Penjelasan BPK;
25. Tema Pemeriksaan;
26. Proposal Pemeriksaan;
27. RKP;
28. Revisi RKP;
29. Strategi Pemeriksaan;
30. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
31. Laporan Pembahasan Informasi Awal;
32. Informasi Awal yang telah ditelaah;
33. Laporan hasil perencanaan pemeriksaan;
34. Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan
Penelaahan Informasi Awal;
35. Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan
Penelaahan Informasi Awal;
36. Laporan Simpulan atas Hasil Analisis dan
Penelaahan Informasi Awal;
37. Hasil pengembangan hipotesis dari prediksi
yang ada;
38. Konsep Surat Tugas Pemeriksaan Investigatif;
39. P2 Investigatif;

40. KAK Penggunaan Ahli/Konsultan;
41. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
42. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
43. Simpulan atas Hipotesa Awal;
44. Prosedur Pemeriksaan Investigatif Tambahan/Alternatif;
45. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
46. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
47. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif;
48. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
49. Hasil *Review* Silang;
50. Pendampingan kepada APH;
51. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP Investigatif oleh APH;
52. TPPI;
53. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
54. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
55. Simpulan Hasil Telaahan untuk menilai kecukupan bukti terhadap unsur pidana;
56. Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
57. Simpulan Hasil Telaahan ada atau tidaknya indikasi kerugian Negara;
58. Konsep Surat Tugas PKN;
59. P2 PKN;
60. Usulan Kebutuhan Ahli/Konsultan kepada APH;
61. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan P2;
62. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
63. Laporan Hasil Pembahasan dengan Ahli/Konsultan;
64. Simpulan PKN;

65. Prosedur Pemeriksaan PKN
Tambahan/Alternatif;
66. LHP PKN;
67. LHP PKN;
68. LHP PKN;
69. Penilaian Kinerja Pemeriksa;
70. Hasil *Review* Silang;
71. Laporan Hasil Pemantauan Penanganan LHP
PKN oleh APH;
72. Bahan Perumusan Pendapat BPK;
73. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai
Ahli/Saksi Fakta;
74. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa
Penuntut Umum;
75. Laporan penyiapan bahan pemberian
keterangan ahli/saksi fakta;
76. Laporan partisipasi *mootcourt* sebagai Ahli/
Saksi Fakta;
77. Laporan partisipasi *mootcourt*;
78. Laporan hasil komunikasi dengan Jaksa
Penuntut Umum;
79. Laporan pemberian keterangan sebagai Ahli/
Saksi Fakta;
80. Laporan pendampingan Ahli/ Saksi Fakta; dan
81. Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan
Ahli/Saksi Fakta.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pemeriksa yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksa yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa dapat dilakukan melalui Pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang akuntansi, hukum, ekonomi, manajemen, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa;
 - f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu akuntansi, hukum, ekonomi, manajemen, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural;
 - f. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Ahli Madya/Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Ahli Utama/Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (5) Pengalaman dalam menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas dapat diberikan nilai Angka Kredit.
- (6) Pemberian nilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 16

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pemeriksa, meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 17

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pemeriksa wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENILAIAN KINERJA

Pasal 18

- (1) Pada awal tahun, setiap Pemeriksa wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Pemeriksa disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan

syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 21

- (1) Pemeriksa setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari Unsur Pendidikan, Pemeriksaan, Pengembangan Profesi, dan Unsur Penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:

- a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pemeriksa Ahli Muda/Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pemeriksa Ahli Madya/ Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pemeriksa Ahli Utama/Utama.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pemeriksa Ahli Utama/Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
 - (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 22

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pemeriksa, untuk:
 - a. Pemeriksa dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Pemeriksa dengan pendidikan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Pemeriksa dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Pemeriksa, yaitu:
 - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 23

- (1) Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Ahli Muda/Muda, Angka Kredit yang disyaratkan 3 (tiga) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
- (2) Pemeriksa Ahli Muda/Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Ahli Madya/Madya, Angka Kredit yang disyaratkan 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
- (3) Pemeriksa Ahli Madya/Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa Ahli Utama/Utama, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari Subunsur Pengembangan Profesi.

Pasal 24

- (1) Pemeriksa yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Pemeriksa yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pemeriksaan.

Pasal 25

Pemeriksa Ahli Utama/Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan dan Pengembangan Profesi.

Pasal 26

- (1) Pemeriksa yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pemeriksaan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang Penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi Penulis Utama dan 40% (empat puluh persen) bagi Penulis Pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang Penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi Penulis Utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi Penulis Pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang Penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi Penulis Utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi Penulis Pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan Penulis Utama dan Penulis Pembantu, pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap Penulis.
- (2) Jumlah Penulis Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pemeriksa mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pemeriksa wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pemeriksa.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 28

Usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pemeriksaan keuangan negara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Madya/Madya dan Pemeriksa Ahli Utama/Utama di lingkungan Kantor Pusat BPK;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pemeriksaan keuangan negara, berdasarkan pengajuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Madya/Madya dan Pemeriksa Ahli Utama/Utama di lingkungan BPK Perwakilan;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pemeriksaan keuangan negara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang pengelolaan sumber daya manusia untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan Kantor Pusat BPK; dan
- d. Pejabat Administrator yang membidangi pemeriksaan pada BPK Perwakilan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli

Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan BPK Perwakilan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 29

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Madya/Madya dan Pemeriksa Ahli Utama/Utama di lingkungan Kantor Pusat BPK dan BPK Perwakilan;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang pengelolaan sumber daya manusia untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan Kantor Pusat BPK; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan BPK Perwakilan.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 30

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Madya/Madya dan Pemeriksa Ahli Utama/Utama, dan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang pengelolaan sumber daya manusia bagi Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan Kantor Pusat BPK; dan
- b. Tim Penilai Perwakilan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan untuk Angka Kredit Pemeriksa

Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan BPK Perwakilan.

Pasal 31

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pemeriksaan, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pemeriksa Ahli Madya/Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pemeriksa.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pemeriksa; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pemeriksa.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Pusat; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan untuk Tim Penilai Perwakilan.

Pasal 32

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK RI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 33

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Pemeriksa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 34

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Pemeriksa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pemeriksa yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pemeriksa diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI.

BAB XIV
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA

Pasal 36

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator yang meliputi:

- a. jumlah entitas pemeriksaan;
 - b. besaran anggaran entitas pemeriksaan;
 - c. kompleksitas dan risiko pemeriksaan;
 - d. ruang lingkup topik pemeriksaan; dan
 - e. jenis pemeriksaan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal BPK RI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 37

- (1) Pemeriksa diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemeriksa yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dapat diberikan Angka Kredit.

- (5) Pemberian nilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 38

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pasal 39

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pemeriksa yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pemeriksa;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Pemeriksa;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa;

- k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pemeriksa;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa.
- (3) Instansi Pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI.

BAB XVII
ORGANISASI PROFESI

Pasal 40

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Pemeriksa wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal BPK RI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pemeriksa dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 42

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa ditetapkan.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pemeriksa dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2043) dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa.

Pasal 44

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun

2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2043) dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2043) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa diatur dengan Peraturan Sekretaris

Jenderal BPK RI dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2043),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA